

Nomor : 097 /PM.00.02/K.RA-04/02/2024 Bangkinang, 05 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Larangan Membawa Gawai (HP) ke Bilik Suara**

Kepada Yth.

KPU Kabupaten Kampar

di-

Tempat

A. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Imbauan

Sehubungan dengan semakin dekatnya hari pemungutan dan penghitungan suara Rabu 14 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Kampar menghimbau kepada KPU Kabupaten Kampar dan seluruh jajarannya untuk :

1. Mencegah terjadinya transaksi politik uang dan/atau materi lainnya dengan mendokumentasikan pilihannya di bilik suara pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang terindikasi melanggar ketentuan **Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).**
2. Mengingat Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se-Kabupaten Kampar untuk mentaati **Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bagian Kedua Rapat Pemungutan Suara Pasal 25 huruf e berbunyi “mengingat dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke dalam bilik suara”).**

3. Mencegah pemilih untuk mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sesuai dengan **Pasal 28 ayat (2) berbunyi “Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara”**.

Maka berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Kabupaten Kampar meminta kepada KPU Kabupaten Kampar agar Mengintruksikan Jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk bersikap tegas sesuai dengan aturan yang ada dengan melarang pemilih membawa gawai (HP) dan/atau mendokumentasikan pilihannya di dalam bilik suara. Senada dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Kampar akan mengeluarkan instruksi kepada jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bertugas nantinya untuk membuat laporan hasil pengawasan terhadap pemilih yang tidak patuh terhadap larangan membawa gawai (HP) ke dalam bilik suara dan mendokumentasikan pilihannya sebagai dugaan pelanggaran pemilu.

Bawaslu Kabupetan Kampar telah menyampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada saat pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kabupaten Kampar untuk mengawasi dan mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kampar juga mengajak KPU Kabupaten Kampar beserta seluruh jajarannya untuk bersinergi bersama-sama menciptakan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang damai, aman bermarwah dan berintegritas.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ketua,

Syawir Abdullah

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bawaslu Provinsi Riau
2. Kapolres Kampar;
3. Kajari Kampar;
4. Dandim 0313 Kampar;
5. Panwascam se-Kabupaten Kampar:
6. Arsip.